

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
APOTEK KIMIA FARMA LAPAI
Periode 30 Juni-26 Juli 2025



DISUSUN OLEH :

Rahma Tamala Amelia	2430122189
Rise Ariska	2430122190
Septiana Elsa Utari	2430122193
Syafna Elviona YP	2430122194

PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA
PADANG
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, definisi upaya kesehatan menurut UU No. 36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan adalah Apotek (Depkes RI, 2009).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Apotek merupakan institusi yang berfungsi atau berperan dalam *profit oriented* dan

patient oriented. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan di bidang distribusi obat dan perbekalan farmasi memegang peranan penting dalam memperluas, meratakan, dan meningkatkan mutu pelayanan obat kepada masyarakat. Apotek, dalam menjalankan fungsinya bersifat dwifungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi menuntut agar apotek dapat memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha sedangkan fungsi sosial adalah untuk pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu tempat Pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Dalam mengelola apotek dibutuhkan seorang apoteker pengelola apotek (APA) yang tidak hanya mampu dari segi teknis kefarmasian tapi harus mampu menguasai aspek manajemennya.

Peran apoteker sebagai pengelola dan penanggung jawab apotek sangatlah penting mengingat apotek berjalan dengan fungsi ganda yaitu sebagai fungsi bisnis dan fungsi pelayanan kefarmasian. Apoteker diharapkan mampu memberikan keputusan yang tepat untuk setiap masalah di apotek serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, misalnya dalam hal memberikan pelayanan informasi obat yang tepat, aman, dan rasional. Oleh sebab itu seorang apoteker harus terus memperluas ilmunya terutama tentang obat yang

terus menerus berkembang dengan pesat, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan informasi obat yang saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien (*patient oriented*) dan mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*)

Selain penguasaan teori ilmu kefarmasian dan apotek, calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, agar calon Apoteker dapat mengetahui dan melihat secara langsung pengelolaan suatu Apotek serta melihat tugas dan peran APA dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah profesi yang berlaku, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia bekerjasama dengan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma. Kegiatan PKPA dilaksanakan di apotek Kimia Farma Lapai yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar No.5 B,D dan E Padang. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 30 Juni-26 Juli 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1.2.1 Tujuan Umum

Mahasiswa mampu memahami tugas dan peranan Apoteker di Apotek serta berkompeten dibidangnya berdasarkan Kompetensi Dasar Apoteker Indonesia.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan kompeten.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan.
6. Memberikan gambaran yang jelas tentang Apotek, administrasi, dan fungsi kefarmasian dalam Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek secara profesional dan efisien.
2. Memperoleh wawasan mengenai manajemen apotek dan penerapannya.
3. Mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan berbagai kegiatan kefarmasian di apotek, seperti pelayanan resep dan pelayanan informasi obat kepada pasien.
4. Meningkatkan keyakinan diri calon apoteker dalam menjalankan peran sebagai tenaga farmasi yang kompeten dan siap bekerja.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKPA

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan selama 4 minggu mulai dari tanggal 30 Juni-26 Juli 2025 di Apotek Kimia Farma Lapai yang berlokasi di Jalan Jhoni Anwar No. 5B D&E Kp. Lapai, Padang. Praktek ini di jadwalkan dari hari Senin – Minggu, shift pagi mulai pukul 09.00 –

16.00 WIB dan shift malam mulai pukul 15.00-22.00. Untuk hari libur di
jadwalkan satu kali dalam seminggu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Lapai, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Lapai dapat membantu meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Lapai dapat menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Apotek Kimia Farma Lapai sudah memenuhi fungsi manajemen (pengelolaan sediaan) farmasi mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian pemusnahan, pelaporan sebagaimana dengan yang dicantumkan pada PERMENKES mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
4. Sarana dan prasarana apotek diatur sesuai standar pelayanan kefarmasiaan di apotek agar memberikan kenyamanan bagi pasien.
5. Apotek Kimia Farma Lapai sudah melakukan fungsi pelayanan farmasi klinis seperti pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO) sesuai dengan PERMENKES mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Akan tetapi untuk, PTO, MESO, dan *home pharmacy care* belum dapat terlaksana.

5.2 Saran

1. Disarankan untuk dilakukan pembaharuan terhadap label harga pada barang yang tersedia di swalayan untuk memudahkan pasien/pelanggan untuk mengetahui harga barang dan memudahkan juga bagi petugas untuk tidak selalu mencek harga ketika pasien bertanya.
2. Disarankan untuk Apotek Kimia Farma Lapai dapat menambahkan ruangan khusus konseling agar dapat memberikan konseling bagi pasien yang membutuhkan sehingga pengobatan dapat lebih maksimal dan kepatuhan pasien meningkat.
3. Disarankan untuk meningkatkan kedisiplinan petugas apotek dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran obat, terutama pengeluaran obat di kartu stock. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah stok fisik obat dengan data stok di komputer.
4. Diharapkan untuk Apotek Kimia Farma Lapai agar dapat melakukan kegiatan kefarmasian lainnya seperti konseling, PTO, Home Pharmacy Care dan MESO terhadap pasien yang berobat ke dokter yang praktek.